



## PUTUSAN

Nomor : 136 / PDT / 2011 / PT.KT.SMDA  
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MELANI**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; \_\_\_\_\_
2. **MARTINUS**, pekerjaan Swasta ; \_\_\_\_\_

Keduanya beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo No. 65 RT. 03 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, dalam hal ini memilih kuasa hukum : **YAFET DEPPAGODA, SH. dan Rekan Advokat** berkantor di Jl. Urip Sumoharjo No. 150 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Nopember 2010, selanjutnya di sebut sebagai **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** ;

### M e l a w a n :

**YULIUS MINGGU**; pekerjaan Swasta, alamat Jl. Manunggal No. 107 RT. 031, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda, selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGGUGAT** ; \_\_\_\_\_

### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 127 / Pdt.G / 2010/ PN.Smda, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : \_\_\_\_\_

#### DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi ; \_\_\_\_\_

#### DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima ; \_\_\_\_\_

#### DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ; \_\_\_\_\_

DALAM.....

**DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :**

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ; \_\_\_\_\_

**Membaca**, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Juni 2011 Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Mei 2011 No. 127 / Pdt.G / 2010 / PN.Smda, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat banding ; \_\_\_\_\_

**Membaca**, risalah pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Terbanding/Tergugat ; \_\_\_\_\_

**Membaca**, memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding/Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 Juni 2011, dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 23 Juni 2011 secara syah dan seksama ; \_\_\_\_\_

**Membaca**, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Juni 2011, dan kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 30 Juni 2011 secara syah dan seksama ; —

**Membaca**, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 21 Juni 2011 kepada kuasa Para Pembanding / Para Penggugat dan tanggal 17 Juni 2011 kepada Terbanding / Tergugat yang memberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; \_\_\_\_\_

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat melalui kuasanya telah diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu diajukan tanggal 06 Juni 2011 dan putusan telah diucapkan tanggal 19 Mei 2011, tenggang waktunya menjadi 18 hari kalender, sedangkan tenggang waktu banding berdasarkan pasal 199 R.Bg adalah 14 hari sesudah putusan dijatuhkan atau jika yang mengajukan banding itu tidak hadir pada waktu putusan dijatuhkan, didalam 14 hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya menurut pasal 190 R.Bg. ; —

Menimbang.....

**Menimbang**, bahwa menurut Buku Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum halaman 4 menyebutkan permohonan banding dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari Kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan, Apabila jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka pencantuman hari ke 14 jatuh pada hari berikutnya ; -----

**Menimbang**, bahwa menurut Pengadilan Tinggi tenggang waktu banding dalam perkara A quo selama 14 hari Kalender jatuh pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2011, karena pada hari tersebut adalah hari libur (Kenaikan Yesus Kristus), maka pencantuman hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya yaitu hari Jum'at tanggal 03 Juni 2011, sedangkan permohonan banding diajukan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat (4) R.Bg permohonan untuk mengajukan banding secara formal tidak diterima, karena tenggang waktu selama 14 hari kalender sudah lewat, oleh karena itu surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat dipertimbangkan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan untuk mengajukan banding harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat / Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Mengingat**, pasal 199 R.Bg dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan untuk mengajukan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **07 Februari 2012** oleh kami : **H. SUNTORO HUSODO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **JANNES ARITONANG, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **21 Desember 2011 Nomor : 136 / PDT / 2011 / PT.KT.SMDA**, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka.....

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta HALIFAH, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**KETUA MAJELIS**



**H.SUNTORO HUSODO, SH.MH.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**H. MULYANTO, SH.MH.**

**JANNES ARITONANG, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HALIFAH, SH**

**Perincian biaya perkara :**

Materai putusan ..... : Rp 6.000,-  
 Redaksi putusan ..... : Rp 5.000,-  
 Biaya pemberkasan ..... : Rp 139.000,-  
 Jumlah ..... : Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) , -